

PATRAJASA

PEDOMAN PERILAKU DAN ETIKA BISNIS/ *CODE OF CONDUCT* (COC)

No. 002/A/LC/2020

REVISI KE - 0 V 1 2 3 4

**PT PATRA JASA
DIVISI LEGAL & COMPLIANCE**

Pesan Direktur Utama

Dewan Komisaris dan Jajaran Direksi berkomitmen untuk membangun sistem perusahaan yang sehat dan kuat, sehingga mampu tumbuh berkesinambungan dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance / "GCG"*) dalam pengelolaannya. Penerapan prinsip GCG yang kuat akan meningkatkan kepercayaan investor dan menjadi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Hal ini tidak terlepas dari faktor Integritas, yang merupakan poin penting bagi keberlangsungan bisnis PT Patra Jasa. Dalam upaya membangun integritas dan harapan bahwa integritas akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam diri setiap PERWIRA Patra Jasa, diperlukan komitmen dari masing-masing PERWIRA Patra Jasa yang dituangkan dalam satu panduan. Salah satu panduan tersebut adalah Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis/*Code of Conduct* yang disusun berdasarkan nilai dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta Tata Nilai PT Patra Jasa (AKHLAK). Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis merupakan panduan bagi PERWIRA Patra Jasa untuk selalu berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan nilai dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dimana terdapat pembaharuan dengan penambahan ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen K3, dan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Berkaitan dengan itu, saya meminta kepada seluruh PERWIRA Patra Jasa agar betul-betul membaca, mendalami, memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis ini secara sungguh-sungguh dalam kegiatan sehari-hari, baik ketika berkegiatan di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. PERWIRA Patra Jasa diharapkan mampu menjadi panutan (*role model*) bagi sesama PERWIRA maupun di lingkungan tempat tinggalnya.

Sebuah organisasi dapat mencapai visi melalui komitmen dan kerjasama yang solid serta kontribusi yang optimal dari pimpinan dan seluruh anggota organisasinya. Demikian pula bagi PT Patra Jasa, kepatuhan dan komitmen setiap PERWIRA Patra Jasa terhadap Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis ini, memberikan kontribusi besar dalam pencapaian visi PT Patra Jasa, yaitu menjadi perusahaan yang terdepan dalam industri Property, Hospitality, dan Multi Jasa.

PT Patra Jasa



Putut Ariwibowo
Direktur Utama

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/LC/2021
JUDUL : <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021
	HALAMAN : 1 dari 16

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I 3

PENDAHULUAN 3

A. TUJUAN 3

B. RUANG LINGKUP 3

C. PENGERTIAN 3

D. VISI DAN MISI 4

E. TATA NILAI PERSEROAN 5

F. PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PATRA JASA 6

G. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PEKERJA 6

H. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PIMPINAN 6

I. REFERENSI 6

BAB II 7

KEBIJAKAN MUTU, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, dan PENGAMANAN PERUSAHAAN 7

BAB III 9

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN 9

BAB IV 10

SUMBER DAYA MANUSIA 10

A. INTEGRITAS DALAM BEKERJA 10

B. SIKAP KERJA PROFESIONAL 10

C. KESEMPATAN KARIER YANG SAMA 11

D. MENGHINDARI DISKRIMINASI 11

BAB V 12

KOMITMEN TERHADAP MITRA KERJA DAN PELANGGAN 12

A. PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT 12

B. HADIAH, JAMUAN MAKAN, DAN HIBURAN 12

C. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 12

D. KOMITMEN TERHADAP PELANGGAN 13

BAB VI 14

LC	HC & GA
<i>ah</i>	<i>f</i>

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/LC/2021
JUDUL : <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021
	HALAMAN : 2 dari 16

KOMITMEN PERSEROAN.....14

A. KOMITMEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM.....14

B. KOMITMEN TERHADAP STAKEHOLDER (PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN).....14

C. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN14

D. AKTIVITAS POLITIK DAN ORGANISASI PROFESI14

E. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....15

F. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN15

BAB VII16

PERLINDUNGAN TERHADAP ASET PERSEROAN16

A. MELINDUNGI ASET PERSEROAN.....16

B. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI16

C. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....16

D. SALURAN PELAPORAN PENYIMPANGAN.....16

LC	HC & GA
<i>am ee</i>	<i>f</i>

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/LC/2021
JUDUL : <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021
	HALAMAN : 3 dari 16

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Penerapan dan penyusunan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis/ *Code of Conduct* ("Pedoman Perilaku") ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan panduan bagi seluruh PERWIRA Patra Jasa untuk berperilaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan PT Patra Jasa berdasarkan nilai dan prinsip *Good Corporate Governance* dalam rangka membangun integritas dan mendukung pencapaian Visi dan Misi PT Patra Jasa.
2. Menjabarkan Tata Nilai 6C, yaitu: *Clean, Competitive, Confident, Customer Focused, Commercial* dan *Capable* sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh PERWIRA Patra Jasa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

B. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Perilaku ini adalah mengatur hal-hal terkait dengan tata perilaku dan etika bisnis di lingkungan PT Patra Jasa dan Anak Perusahaan.

C. PENGERTIAN

1. **Anak Perusahaan** yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku ini adalah perusahaan yang kepemilikan saham PT Patra Jasa lebih besar dari 50% dan/atau mempunyai kemampuan pengendalian. Pengendalian (*control*) adalah kemampuan untuk mengatur kebijakan finansial dan operasional dari suatu perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perusahaan tersebut.
2. **Aset** yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku ini adalah semua aktiva milik Patra Jasa termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud.
3. **Code of Conduct** atau **Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis PT Patra Jasa** untuk selanjutnya disebut sebagai (**Pedoman Perilaku**) yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku ini adalah pedoman yang mengatur etika bisnis dan tata perilaku PERWIRA Patra Jasa untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance*.
4. **Compliance Online System** yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku ini adalah sistem yang dibangun secara terpadu dan terintegrasi dengan sistem *online* yang ada di lingkungan Patra Jasa, yang merupakan sarana bagi Pekerja untuk menyampaikan laporan terkait dengan program-program pelaporan kepatuhan, khususnya dalam hal ini adalah laporan gratifikasi.

LC	HC & GA
<i>Am</i>	<i>F</i>

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/LC/2021
JUDUL : <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021
	HALAMAN : 4 dari 16

5. **Fungsi Legal & Compliance** yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku ini adalah fungsi yang bertugas untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, penerapan dan penegakan praktek-praktek GCG.
6. **Good Corporate Governance (GCG)** yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku ini adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
7. **Hadiah/ Cinderamata** yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku ini adalah obyek dari penerimaan, pemberian dan permintaan dalam arti luas, yakni meliputi penerimaan/ pemberian/ permintaan uang/ setara uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Hadiah/ Cinderamata tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. **Hiburan (Entertainment)** yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku ini adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan hati. Pada umumnya Hiburan dapat berupa undangan makan, musik, film, opera, drama ataupun berupa permainan bahkan olahraga dan berwisata.
9. **PERWIRA Patra Jasa** yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku ini adalah Direksi, Dewan Komisaris, Pekerja waktu tertentu, Pekerja waktu tidak tertentu, dan tenaga kerja jasa penunjang yang bekerja di lingkungan Patra Jasa.
10. **Pekerja** yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku ini adalah tenaga kerja yang bekerja dan menerima upah di dalam hubungan kerja dengan Patra Jasa.
11. **Perseroan (atau Patra Jasa)** yang dimaksud dalam Pedoman Perilaku ini adalah PT Patra Jasa.

D. VISI DAN MISI

Pelaksanaan Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis oleh PERWIRA Patra Jasa diharapkan dapat menjadi katalisator dalam mewujudkan Visi dan Misi Patra Jasa:

1. Visi:
"Menjadi perusahaan yang terdepan dalam industri Properti, *Hospitality*, dan Multi Jasa".
2. Misi:
"Membangun bisnis yang berkesinambungan secara jangka panjang dan menerapkan tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial, manajemen mutu, risiko, dan keuangan yang baik".

LC	HC & GA
<i>cm</i>	<i>f</i>

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/LC/2021
JUDUL : <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021
	HALAMAN : 5 dari 16

E. TATA NILAI PERSEROAN

Budaya Patra Jasa dibangun melalui Tata Nilai Perseroan yang merupakan nilai-nilai penting yang dimiliki PERWIRA Patra Jasa. PERWIRA Patra Jasa yang bertindak mewakili Perseroan harus memastikan dirinya berperilaku sesuai dengan Tata Nilai Perseroan ini, yaitu sebagai berikut:

1. **Amanah.**

Defenisi : Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.

Panduan perilaku :

- a. Memenuhi janji dan komitmen.
- b. Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
- c. Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

2. **Kompeten.**

Defenisi : Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

Panduan Perilaku :

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu orang lain belajar.
- c. Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

3. **Harmonis.**

Defenisi : Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Panduan Perilaku :

- a. Menghargai setiap orang ataupun latar belakangnya.
- b. Suka menolong orang lain.
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

4. **Loyal.**

Defenisi : Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.

Panduan Perilaku :

- a. Menjaga nama baik Sesama Karyawan, Pimpinan, BUMN dan Negara.
- b. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- c. Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

5. **Adaptif.**

Defenisi : Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Panduan Perilaku :



- a. Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- b. Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- c. Bertindak proaktif.

6. **Kolaboratif.**

Defenisi : Membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan perilaku :

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama.

LC	HC & GA
	

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/LC/2021
JUDUL : <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021
	HALAMAN : 6 dari 16

F. PIHAK YANG WAJIB MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU PATRA JASA

Pedoman Perilaku ini menjadi panduan bagi PERWIRA Patra Jasa, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, Pekerja.

Untuk selanjutnya, Pedoman Perilaku ini akan menjadi panduan juga bagi:

1. Pihak eksternal yang bertindak untuk dan atau nama Patra Jasa;
2. Anak Perusahaan dan struktur perusahaan di bawahnya, yaitu badan hukum/usaha lain yang dikendalikan oleh Patra Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
3. Mitra Kerja yang bekerja sama dengan Patra Jasa.

Sebuah organisasi hanya dapat mencapai visinya melalui komitmen segenap insan dan dengan kerja sama yang solid serta kontribusi yang optimal dari seluruh anggota organisasinya. Demikian pula bagi Patra Jasa, kepatuhan dan komitmen setiap PERWIRA Patra Jasa terhadap Pedoman Perilaku ini memberikan kontribusi bagi pencapaian visi Patra Jasa sebagai yang terdepan dalam industri Properti, *Hospitality*, dan Multi Jasa.

G. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PEKERJA

1. Membaca, memahami, mematuhi dan mengimplemetasikan Pedoman Perilaku ini.
2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku setiap tahunnya melalui surat pernyataan tertulis dan/atau melalui *Compliance Online System*.
3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan Patra Jasa lainnya.

H. TANGGUNG JAWAB SEBAGAI PIMPINAN

1. Membaca, memahami, mematuhi dan mengimplemetasikan Pedoman Perilaku ini.
2. Mengisi pernyataan kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku setiap tahunnya melalui surat pernyataan tertulis dan/atau melalui *Compliance Online System*.
3. Melaporkan setiap tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan dan ketentuan Patra Jasa lainnya.
4. Menjadi panutan bagi Pekerja di lingkungannya.
5. Melakukan pengawasan terhadap implementasi kepatuhan Pedoman Perilaku ini.
6. Memberikan perlindungan bagi Pekerja yang melakukan pelaporan.

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Anggaran Dasar Patra Jasa.
3. Pedoman Tata Kelola Perusahaan/ *Code of Corporate Governance (CoCG)* Patra Jasa.
4. Pedoman Perilaku dan Etika Bisnis/ *Code of Conduct* PT Pertamina (Persero).
5. ISO 9001:2015 tentang Sistem Manajemen Mutu.
6. ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen K3.
7. ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

LC	H C & G A
<i>Asu</i>	<i>f</i>

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/LC/2021
JUDUL : <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021
	HALAMAN : 7 dari 16

BAB II

KEBIJAKAN MUTU, KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, LINGKUNGAN, dan PENGAMANAN PERUSAHAAN

Komitmen :

PT Patra Jasa yang bergerak di bidang Property Development, Patra Hotels & Resorts dan Multi Services berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan operasi dan proyek dengan aman dengan menerapkan standard tinggi terhadap kualitas produk dan layanan, serta aspek HSSE Perusahaan untuk menjamin kepuasan pelanggan dan meminimalkan risiko dengan cara mencegah terjadinya ketidaksesuaian produk dan jasa, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pencemaran dan polusi lingkungan, dan gangguan keamanan serta dampak lainnya yang berdampak terhadap kegiatan di Patra Jasa.

Untuk memenuhi hal tersebut, Dewan Direksi dan seluruh PERWIRA Patra Jasa, berkomitmen:

1. Mengutamakan kepuasan pelanggan dan aspek HSSE Perusahaan dalam pengelolaan bisnis perusahaan.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan, persyaratan pelanggan dan persyaratan lainnya terkait QHSSE, serta penggunaan peralatan operasi yang efektif, aman, energi efisien, dan ramah lingkungan sesuai standard nasional dan internasional.
3. Menghilangkan risiko dan bahaya K3 serendah mungkin untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian produk dan jasa, dan insiden pada personil, aset, operasional, proyek, dan lingkungan.
4. Berupaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, pencemaran lingkungan serta melakukan perlindungan lingkungan.
5. Meningkatkan kesadaran pekerja dan kompetensi pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan benar, berkualitas, aman, dan berwawasan lingkungan.
6. Memastikan kondisi kesehatan pekerja dan mitra kerja yang sesuai dengan pekerjaannya (fit to work).
7. Menerapkan konsultasi dan partisipasi pekerja, dan melakukan intervensi terhadap kondisi maupun tindakan yang dinilai tidak aman.
8. Melaporkan seluruh ketidaksesuaian dan insiden secara transparan, melakukan investigasi untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian dan insiden yang serupa serta melindungi pekerja dari pembalasan saat melaporkan insiden, bahaya, risiko, dan peluang
9. Menjadikan kinerja QHSSE personil, aset, data dan informasi Perusahaan dalam penilaian dan penghargaan terhadap seluruh pekerja.

LC	HC & GA
<i>an</i>	<i>f</i>

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/LC/2021
JUDUL : <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021
	HALAMAN : 8 dari 16

BAB III

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Dalam rangka mewujudkan budaya anti penyuapan dalam pelaksanaan bisnis PT Patra Jasa, PERWIRA Patra Jasa berkomitmen untuk :

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai PERWIRA Patra Jasa sesuai dengan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), *Board Manual*, *Code of Conduct*, Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Konflik Kepentingan serta Pedoman Whistle Blowing System.
2. Menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, *fraud* serta penyimpangan yang dilakukan oleh PERWIRA Patra Jasa dan pihak terkait
3. Menyediakan sarana yang mudah dan aman untuk pelaporan atas dugaan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, *fraud* serta penyimpangan yang dilakukan oleh PERWIRA Patra Jasa.
4. Menjamin kerahasiaan, keselamatan dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan
5. Melakukan peningkatan secara terus menerus dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
6. Mematuhi Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ini dengan sungguh-sungguh serta mendukung seluruh langkah dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

PERWIRA Patra Jasa berkewajiban untuk mensosialisasikan Kebijakan Anti Penyuapan PT Patra Jasa kepada rekan kerja, bawahan, Mitra PT Patra Jasa dan *Stakeholders* PT Patra Jasa dan memastikan pelaksanaan kegiatan operasional PT Patra Jasa sesuai dengan Kebijakan Anti Penyuapan PT Patra Jasa.

LC	HC & GA
AM	f

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/LC/2021
JUDUL : <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021
	HALAMAN : 9 dari 16

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

A. INTEGRITAS DALAM BEKERJA

Perseroan berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha secara berintegritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan, dan berpedoman pada asas-asas tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen Perseroan ini untuk mewujudkan Patra Jasa yang bersih.

Untuk mencapai komitmen tersebut, PERWIRA Patra Jasa:

1. wajib mematuhi hukum, peraturan, dan undang-undang yang berlaku pada wilayah penugasannya, baik tingkat nasional maupun internasional, termasuk peraturan internal Perseroan;
2. bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan pribadi di luar pekerjaan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perseroan;
3. menghindari segala bentuk benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. dilarang terlibat dalam segala bentuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
5. dilarang menawarkan, memberi, dan/atau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan Ketentuan Gratifikasi Perseroan untuk tujuan memperoleh manfaat/imbalan/kontraprestasi dan istimewa dari pihak-pihak tertentu.

B. SIKAP KERJA PROFESIONAL

Perseroan menyadari bahwa salah satu kunci sukses Patra Jasa adalah profesionalisme PERWIRA Patra Jasa dalam melakukan pekerjaannya. Hal tersebut merupakan komitmen Perseroan untuk meningkatkan daya saing dan pelayanan terbaik kepada pelanggan.

Dalam berinteraksi PERWIRA Patra Jasa:

1. harus bersikap saling percaya, tulus, ikhlas, saling mengingatkan, dan memberi masukan, solid, serta bersinergi untuk mencapai Visi dan Misi Perseroan;
2. melakukan setiap pekerjaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (setiap individu merupakan bagian dari perusahaan yang harus saling mendukung dan berkepentingan terhadap kemajuan ataupun kelangsungan operasi Perseroan);
3. berperilaku disiplin dan tidak melakukan aktivitas lain untuk kepentingan pribadi pada jam kerja;
4. menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi mengenai Perseroan;
5. harus taat terhadap kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian/kontrak serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

LC	HC & GA
<i>an</i> <i>u</i>	<i>f</i>

JUDUL : <i>Code of conduct</i>	NOMOR	: 002/A/LC/2021	PT. PATRA JASA Patra Jasa Office Tower 3A Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950, Indonesia www.patra-jasa.com
	REVISI KE	: <input type="checkbox"/> 0	
	BERLAKU TMT	: 01 Agustus 2021	
	HALAMAN	: 10 dari 16	

Sebagai Pimpinan, PERWIRA Patra Jasa wajib untuk:

1. menjadi panutan (*role model*) yang baik dalam tindakan dan tutur kata serta bersikap adil dan terbuka dengan bawahannya;
2. selalu berusaha melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja sama yang harmonis dengan tim kerjanya dalam mengambil kebijakan;
3. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan diri;
4. mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/ Peraturan Perusahaan;
5. menilai kinerja bawahan secara objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; dan
6. tidak memanfaatkan posisi atau jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain.

Sebagai Pekerja, PERWIRA Patra Jasa wajib untuk:

1. bersikap hormat dan santun kepada Pimpinan dan loyal kepada Perseroan dalam setiap pelaksanaan tugas yang diberikan;
2. patuh dan konsekuen terhadap hukum, kebijakan, dan Sistem Tata Kerja (STK) yang sudah ditetapkan;
3. tidak melakukan tindakan yang di luar kewenangannya;
4. selalu disiplin dalam melaksanakan setiap tugasnya;
5. mematuhi serta menghormati tugas dan petunjuk atasan yang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku; dan
6. mematuhi dan menghormati kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/ Peraturan Perusahaan.

C. KESEMPATAN KARIER YANG SAMA



Perseroan berkomitmen untuk menjamin setiap Pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karier sesuai dengan kualifikasi dan kinerjanya. Perseroan menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan karier bagi semua Pekerja yang didukung oleh standar, prosedur, dan ketentuan internal Perseroan.

Perseroan memastikan bahwa keputusan-keputusan, seperti mempekerjakan seseorang, mengevaluasi, serta memberikan kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja hanya dilakukan berdasarkan kualifikasi, kinerja, dan faktor-faktor lain yang berhubungan dengan pekerjaan.

D. MENGHINDARI DISKRIMINASI

Perseroan berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. Perseroan tidak akan membiarkan terjadinya diskriminasi terhadap seseorang karena etnis, ras, kebangsaan, agama, jenis kelamin, usia, keadaan cacat, atau alasan lainnya.

PERWIRA Patra Jasa tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan, provokasi, dan persaingan tidak sehat.

LC	HC & GA
	

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/110/2021	Patra Jasa Office Tower 3A Floor Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950, Indonesia www.patra-jasa.com
JUDUL : <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : <input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021	
	HALAMAN : 11 dari 16	

BAB V

KOMITMEN TERHADAP MITRA KERJA DAN PELANGGAN

A. PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Perseroan berkomitmen untuk menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat sesuai dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan dukungan dari PERWIRA Patra Jasa dalam bentuk sebagai berikut:

1. PERWIRA Patra Jasa harus memastikan bahwa kegiatan bisnis Perseroan dijalankan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia.
2. PERWIRA Patra Jasa harus waspada terhadap upaya yang mengarah kepada persaingan usaha yang tidak sehat.
3. PERWIRA Patra Jasa harus melakukan praktik bisnis yang adil, etis, dan tidak menyebarkan informasi sensitif apa pun kepada pihak lain untuk menjaga persaingan yang sehat.
4. PERWIRA Patra Jasa melaksanakan proses pengadaan Penyedia Barang/Jasa yang transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
5. PERWIRA Patra Jasa dalam mencari, mendapatkan, dan menggunakan informasi harus sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

B. HADIAH, JAMUAN MAKAN, DAN HIBURAN

Perseroan menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme serta tidak menoleransi suap.

Untuk mewujudkan komitmen Perseroan tersebut, PERWIRA Patra Jasa:



1. harus waspada untuk tidak menawarkan atau menerima apabila, menurut pertimbangan PERWIRA Patra Jasa, tindakan tersebut dapat mempengaruhi atau terkesan mempengaruhi pengambilan keputusan;
2. dibolehkan memberikan atau menerima fasilitas tersebut hanya jika, menurut pertimbangan dengan akal sehat, dalam hal penolakan akan mengganggu hubungan baik yang sudah terjalin antara Pihak Pemberi dan Patra Jasa, serta wajib dilaporkan; dan
3. Wajib mematuhi ketentuan gratifikasi yang telah ditetapkan dalam Pedoman Gratifikasi.

C. TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Perseroan berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang terjadi di lingkungan Patra Jasa.

Perseroan membutuhkan dukungan PERWIRA Patra Jasa sebagai berikut:

1. PERWIRA Patra Jasa wajib mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. PERWIRA Patra Jasa wajib waspada terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan.

LC	HC & GA
	

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/	P.T. PATRA JASA Patra Jasa Office Tower 3A Floor Jl. Senopati Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950, Indonesia www.patra-jasa.com
JUDUL <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : <input type="checkbox"/> 0 BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021 HALAMAN : 12 dari 16	01/08/2021 V.1 3 4

D. KOMITMEN TERHADAP PELANGGAN

Perseroan berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Perseroan menempatkan pelanggan/konsumen sebagai mitra strategis. Perseroan menyediakan produk dan layanan dengan mutu yang baik sesuai dengan standar kepada semua pelanggan. Perseroan berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan mengenai produk, memastikan keselamatan pelanggan, dan memperkuat ikatan antara Patra Jasa dan pelanggan. Setiap PERWIRA Patra Jasa berperan penting dalam memastikan mutu dan keamanan produk, yakni mulai dari desain sampai dengan pembuatan, peningkatan berkelanjutan, serta dukungan pelanggan.

Untuk mencapai komitmen di atas, setiap PERWIRA Patra Jasa wajib:

1. fokus terhadap kepentingan pelanggan;
2. memastikan produk Perseroan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
3. peduli dan aktif memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan;
4. melakukan riset dan inovasi untuk pengembangan produk;
5. mengembangkan kapabilitas agar mampu berkompetisi, baik dalam skala regional maupun internasional; dan
6. menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial.

LC	HC & GA
	

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/HC/2021	Patra Jasa Office Tower 3A Floor Jl. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12930, Indonesia www.patra-jasa.com
JUDUL : Code of conduct	REVISI KE : 0	4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021	
	HALAMAN : 13 dari 16	

BAB VI

KOMITMEN PERSEROAN

A. KOMITMEN TERHADAP PEMEGANG SAHAM

Perseroan berkomitmen untuk berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dan menjadi kebanggaan bangsa. Perseroan berupaya meningkatkan secara optimal dan berkesinambungan nilai pemegang saham (*shareholder value*) melalui tingkat laba dan tingkat pertumbuhan yang ditetapkan pemegang saham dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku.

PERWIRA Patra Jasa bekerja untuk mendukung Perseroan dalam memenuhi komitmen terhadap Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. KOMITMEN TERHADAP STAKEHOLDER (PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN)

Perseroan berkomitmen untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan para pemangku kepentingan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan yang Baik untuk menghasilkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

PERWIRA Patra Jasa dituntut untuk selalu bersikap profesional dalam berhubungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

C. TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Perseroan menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya.

PERWIRA Patra Jasa terlibat dalam program tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam.

D. AKTIVITAS POLITIK DAN ORGANISASI PROFESI

Perseroan menghormati hak berpolitik dan berserikat PERWIRA Patra Jasa. Perseroan bersikap netral dengan tidak berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam aktivitas politik kepartaian dan tidak memberikan donasi atau kontribusi dalam bentuk apa pun. Sebagai bentuk komitmennya, Perseroan menetapkan sebagai berikut:

1. PERWIRA Patra Jasa dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan Perseroan dan memberikan sumbangan serta bantuan lain dalam bentuk apa pun yang mengatasnamakan Perseroan, termasuk penggunaan sarana, fasilitas, dan dana Perseroan untuk kepentingan Partai Politik.
2. PERWIRA Patra Jasa dilarang untuk membawa, memasang, mepertontonkan, serta mengenakan simbol, gambar, dan/atau ornamen Partai politik di lingkungan kantor tempat kerja/fasilitas umum lain milik Perseroan.
3. PERWIRA Patra Jasa dapat menjadi pengurus Partai Politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon/Pimpinan Daerah/Pemerintahan dengan mengajukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai Pekerja atau diakhiri hubungan kerjanya dengan Perseroan.

LC	HC & GA

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/HC/2021	Patra Jasa Office Tower 3A Floor Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12910, Indonesia www.patra-jasa.com
JUDUL : Code of conduct	REVISI KE : 0	4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021	
	HALAMAN : 14 dari 16	

- Perseroan mendukung PERWIRA Patra Jasa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi profesi atau organisasi sosial lainnya yang memberikan manfaat bagi Patra Jasa.

E. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Perseroan berkewajiban untuk menyajikan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme terkait keterbukaan informasi publik dapat diatur lebih lanjut dalam pedoman internal Perseroan.

F. INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN TAHUNAN

Dalam mewujudkan integritas laporan tahunan dan laporan keuangan, Direksi Patra Jasa berkewajiban untuk:

- Menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang lengkap dan memenuhi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Standar penyajian Laporan Keuangan yang diterbitkan Bapepam & LK dan/atau institusi yang berwenang.
- Menyampaikan Laporan Manajemen dan Laporan Keuangan secara triwulan dan semester kepada Dewan Komisaris dan kepada RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah periode triwulan dan semester berakhir.
- Menyampaikan Laporan Manajemen tahunan dan Laporan Keuangan (unaudit) kepada Dewan Komisaris dan kepada RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya tahun buku.
- Menyampaikan Laporan Manajemen tahunan dan Laporan Keuangan yang telah melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik Independen kepada Dewan Komisaris dan kepada RUPS paling lambat 150 (seratus lima puluh) hari setelah berakhirnya tahun buku disertai dengan:
 - Surat pernyataan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap kebenaran isi dan penyajian Laporan Tahunan perusahaan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan.
 - Surat pernyataan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap kebenaran isi dan penyajian Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan.
- Mengumumkan ikhtisar laporan keuangan yaitu Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Perusahaan dalam 1 (satu) surat kabar dan *website* perusahaan yang ditautkan dengan *website* Kementerian BUMN.
- Mengharuskan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan anak yang laporan keuangannya dikonsolidasi untuk membuat pernyataan integritas laporan keuangan dan laporan tahunan.

LC	HC & GA
<i>M</i>	<i>F</i>

JUDUL : <i>Code of conduct</i>	NOMOR : 002/M/C/2021	Patra Jasa Office Tower 3A Floor Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12930, Indonesia www.patra-jasa.com
	REVISI KE : 0	3 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021	
	HALAMAN : 15 dari 16	

BAB VII

PERLINDUNGAN TERHADAP ASET PERSEROAN

A. MELINDUNGI ASET PERSEROAN

Perseroan berkomitmen untuk menjaga seluruh Aset Perseroan untuk digunakan sesuai dengan peruntukan dan manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PERWIRA Patra Jasa wajib menjaga Aset Perseroan dan dilarang menyalahgunakan Aset Perseroan untuk kepentingan pribadi.

B. KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

Perseroan berkomitmen untuk melindungi data dan informasi yang merupakan aset penting dari akses pihak luar Perseroan yang tidak berkepentingan.

Sikap dalam mendukung komitmen Perseroan, PERWIRA Patra Jasa:

1. dilarang membocorkan data dan informasi rahasia apa pun kepada pihak lain;
2. dilarang memanfaatkan data dan informasi Perseroan untuk keuntungan pribadi, kerabat, dan pihak lain;
3. harus segera melaporkan kepada pimpinan jika mengetahui hilangnya data dan informasi Perseroan; dan
4. wajib memastikan bahwa semua pihak eksternal yang memiliki akses sementara dengan Perseroan wajib menjaga kerahasiaan data dan informasi Perseroan.

C. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan ide-ide dan pengetahuan sebagai aset berharga yang memberikan kontribusi bagi daya saing dan keuntungan Perseroan. Perseroan berkomitmen untuk menjaga hak atas kekayaan intelektual dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

PERWIRA Patra Jasa harus menghormati dan menghargai hak atas kekayaan intelektual serta menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan kekayaan intelektual.

D. SALURAN PELAPORAN PENYIMPANGAN

Perseroan berkomitmen untuk menjaga seluruh Aset Perseroan agar kegiatan bisnis/operasionalnya berjalan dengan bersih sesuai dengan nilai *Clean* dalam Tata Nilai Perseroan. PERWIRA Patra Jasa wajib berpartisipasi aktif melaporkan setiap dugaan terjadinya kecurangan yang diketahuinya. Pelaporan dilakukan dengan didukung data

yang relevan dan ditujukan untuk kepentingan Perseroan, bukan bertujuan untuk menjatuhkan seseorang.

LC	HC & GA
	

FUNGSI : LEGAL & COMPLIANCE	NOMOR : 002/A/LC/2021	Patra Jasa Office Lower 3A Floor Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta 12950, Indonesia www.patrajasa.com
JUDUL : <i>Code of conduct</i>	REVISI KE : 0	V. 1 1 1 2 3 4
	BERLAKU TMT : 01 Agustus 2021	
	HALAMAN : 16 dari 16	

Pelaporan dapat disampaikan kepada pimpinan tertinggi di fungsi PERWIRA Patra Jasa ditugaskan. Jika PERWIRA Patra Jasa tidak merasa nyaman untuk melaporkannya secara langsung, pelaporan dapat disampaikan melalui *Whistle Blowing System* Pertamina melalui saluran-saluran berikut ini dan perubahannya dari waktu ke waktu:

- Telepon : 021- 381 5909/5910/5911
- Faksimile : 021- 381 5912
- E-Mail : pertaminaclean@tipoffs.com.sg
- SMS : 08111750612
- Website : <https://pertaminaclean.tipoffs.info>
- Kotak Surat : Pertamina Clean, PO BOX 2600 JKP 10026

Pelaporan melalui *Whistle Blowing System* dilakukan dengan prinsip anonim, rahasia dan independen. PERWIRA Patra Jasa wajib melaporkan penyimpangan melalui *Whistle Blowing System* atas dugaan terjadinya pelanggaran hukum, diantaranya sebagai berikut:

1. Korupsi;
2. Suap;
3. Benturan kepentingan;
4. Pencurian;
5. Kecurangan (*fraud*); dan
6. Pelanggaran hukum dan Peraturan Perseroan.

Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku akan ditindaklanjuti oleh Perseroan. Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh		Disetujui Oleh:	
				
Jeffry Simanjuntak	Joko Mediantoro	Harni Latfia	Iswina Dwi Yunanto	Putut Ariwibowo
Manager Compliance	VP HC & GA	VP Legal & Compliance	Direktur Keuangan & Umum	Direktur Utama
Tanggal: 27/7/21	Tanggal:27/7/21	Tanggal:27/7/21	Tanggal:27/7/21	Tanggal:27/7/21

LC	HC & GA
